

DASAR PERTIMBANGAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAHAT, KOTA YOGYAKARTA MENERIMA DAN KABUPATEN SLEMAN MENOLAK SURAT KUASA MEMBEBAHKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) DALAM FORMAT AKTA NOTARIS

Muhammad Fahry Yogaswara* dan Taufiq El Rahman**

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan kebijakan Kantor Pertanahan Kabupaten Lahat dengan Kota Yogyakarta menerima dan Kabupaten Sleman menolak SKMHT dalam format akta Notaris, serta untuk memahami bentuk akta Notaris yang benar dan mengetahui solusi jikalau SKMHT dalam format akta Notaris ditolak.

Penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian normatif empiris ditinjau dari sifatnya merupakan deskriptif. Penelitian ini menggunakan data utama dari data primer yaitu penelitian lapangan langsung dengan responden dengan didukung data sekunder dari bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode kualitatif.

Terdapat dua kesimpulan dari penelitian ini. *Pertama*, Dasar pertimbangan Kantor Pertanahan Kabupaten Lahat dan Kota Yogyakarta menerima SKMHT dalam format akta Notaris karena bentuk atau format SKMHT Notaris yang benar adalah yang mengikuti Pasal 38 UUJNP bukan Lampiran VIIIa Perkaban No. 8 Tahun 2012 sehingga apabila SKMHT Notaris dibuat tidak mengikuti UUJNP maka akan mengakibatkan terdegradasinya menjadi akta bawah tangan, menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab akta kepada Notaris dan tidak ada dasar untuk melakukan penolakan dari Kantah. Dasar pertimbangan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman menolak SKMHT dalam format akta Notaris karena ikut memastikan kepastian tanda tangan dalam akta. *Kedua*, solusi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman adalah dengan melampirkan fotokopi minuta akta. Solusi dari penulis adalah cukup membuat SKMHT format akta Notaris dalam bentuk in originali.

Kata Kunci: Dasar Pertimbangan, Kantor Pertanahan, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, Akta Notaris

* Ilir Barat 1, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

** Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

BASIS FOR CONSIDERATION OF LAHAT REGENCY, YOGYAKARTA CITY LAND OFFICE ACCEPTING AND SLEMAN REGENCY REJECTING POWER OF ATTORNEY IMPOSES MORTGAGE (SKMHT) RIGHTS IN NOTARIAL DEED FORMAT

Muhammad Fahry Yogaswara* and Taufiq El Rahman**

ABSTRACT

This study aims to understand the policy considerations of the Lahat Regency Land Office and Yogyakarta City in accepting, and Sleman Regency in rejecting, the SKMHT (Power of Attorney to Encumber Land Rights) in Notarial Deed format. It also seeks to understand the correct form of a Notarial Deed and identify solutions if the SKMHT in Notarial Deed format is rejected.

This research is categorized as normative-empirical research, with a descriptive nature. It utilizes primary data from field research directly with respondents, supported by secondary data from primary and secondary legal materials. The data is then processed and analyzed using qualitative methods.

There are two conclusions from this study. *First*, the basis for the Land Office of Lahat Regency and Yogyakarta City accepting SKMHT in the notarial deed format is that the correct format for a notarial SKMHT follows Article 38 of the UUJNP, not Attachment VIIIa of Perkanan No. 8 of 2012. If the notarial SKMHT does not comply with the UUJNP, it will degrade to a private deed, placing the full responsibility for the deed on the notary and leaving no grounds for rejection by the Land Office. The basis for the Land Office of Sleman Regency rejecting the notarial SKMHT format is to ensure the certainty of signatures in the deed. *Second*, the solution from the Land Office of Sleman Regency is to attach a photocopy of the deed's minuta. The author's solution is to prepare the SKMHT in originally notarial deed format.

Keyword: Basic Consideration, Land Office, Power of Attorney Imposes Mortgage Rights, Notarial Deed

* Ilir Barat 1, Palembang City, South Sumatera Province.

** Law Faculty, Gadjah Mada University.

<p>AFFIDAVIT</p> <p>I, SOESILO, a Sworn Translator in the Republic of Indonesia, pursuant to the prevailing laws and regulations in the Republic of Indonesia, hereby certify and declare, in accordance with my oath of office, that this document is a true, faithful, and complete translation from Indonesian to English.</p> <p>Jakarta, July 27, 2024</p> <p>SOESILO</p> <p>Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-40.AH.03.07.2022, Reg. No. M. 202/SOE/27/7/2024</p>
